BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penyelesaian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui upaya *restorative justice* berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak

   Restorative justice memberikan gambaran tentang kepentingan dan peran korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga terciptanya dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar terwujudnya keadilan yang berkualitas memulihkan. Belum efektifnya upaya *restoratif justice* diterapkan pada penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak dikarenakan masih banyaknya pemikiran bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya juga secara pidana yakni dengan pidana penjara, padahal sanksi penjara sejauh ini tidak selalu berhasil memberi efek jera pada diri anak-anak.

2. Pertanggungjawaban Pidana yang Dilakukan Oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dalam Konsep *Restorative Justice*

   Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam konsep *restoratif justice*, yaitu: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Rehabilitasi medis dan psikososial yaitu berupa terapi di rumah sakit jiwa, terapi akibat penyalahgunaan alkohol, dan terapi lainnya yang dibutuhkan oleh anak; Penyerahan kembali kepada orang tua/wali, hal tersebut dilakukan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS); Pelayanan masyarakat, hal ini dimaksud untuk mendidik anak dengan meninggkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang positif.

B. Saran

1. Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum serta masyarakat, dan untuk mewujudkannya diperlukan sosialisasi mengenai prinsip *restorative justice* secara luas dan berkelanjutan. Pejabat yang berwenang bekerjasama dengan para akademisi diharapkan dapat berperan aktif mensosialisasikan tentang *restorative justice* di lingkungan masyarakat dan pemerintah diharapkan membuat kebijakan-kebijakan untuk mendukung pelaksanaan prinsip *restorative justice*, agar pihak-pihak yang nantinya akan mengunakan

penyelesaian tindak pidana secara *restorative justice* memiliki acuan yang jelas dalam pelaksanaannya.

2. Masing-masing aparat penegak hukum khususnya yang memiliki tugas dan wewenang dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus paham mengenai sistem peradilan pidana anak terbaru. Salah satu caranya yaitu dengan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum guna peningkatan kompetensi pemahaman perlindungan atas anak.
3. Perlunya dukungan kelengkapan sarana dan prasarana serta pembangunan fasilitas oleh pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar anak (pelaku, korban atau saksi) mendapatkan pembinaan, pemulihan, pengamanan dan pelatihan demi mewujudkan *restorative justice*.
4. Diharapkan adanya upaya pemerintah melalui kebijakan yang bertujuan untuk mencegah (preventif) terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap teknologi dan informasi yang akan merusak anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.